



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN**

### **BUPATI SITUBONDO**

**NOMOR : 20 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN SITUBONDO**

#### **BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan suatu pembangunan dan/atau suatu kegiatan usaha serta infrastruktur pada umumnya memiliki potensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang akhirnya berpengaruh pada ketertiban, kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat;
  - b. bahwa dengan melihat perkembangan kehidupan sosial maupun ekonomi yang ada saat ini serta guna mencegah dampak yang ditimbulkan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Situbondo.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

21

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Verja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsí Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Perhubungan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 47).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.

P 1

5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.
6. Tim evaluasi dokumen hasil Andalalin yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang susunan keanggotaannya yang terdiri dari instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Andalalin.
7. Pengembang atau Pembangun adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.
8. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
9. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
10. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
11. Studi ANDALALIN adalah studi yang meliputi kajian terhadap jaringan jalan yang terpengaruh oleh pengembangan kawasan sejauh radius tertentu.
12. Dampak Lalu Lintas adalah dampak yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah disebabkan bangkitan dan / atau pengoperasian kawasan pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan.
13. Dokumen ANDALIN adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
14. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

15. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
16. Bangkitan lalu lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
19. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Tidak Bermotor.
21. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari pelaksanaan Studi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) adalah :
  - a. untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. meneliti dan mengevaluasi kinerja bangkitan dan tarikan lalu lintas pada kawasan yang sudah beroperasi.
- (2) Tujuan dilakukannya ANDALALIN adalah untuk :
  - a. memprediksi dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
  - b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru;
  - c. menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;

*h. f*

- d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN KRITERIA**

##### **Bagian Kesatu Kewajiban**

###### **Pasal 3**

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang akan melakukan suatu rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi akan menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan ANDALALIN.
- (2) Studi ANDALALIN yang terdiri dari Dokumen Kerangka Acuan (DKA) dan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas serta Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, merupakan kewajiban pengembang yang melakukan pembangunan/pengoperasian pada suatu kawasan tertentu.
- (3) Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan Izin Lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan.

##### **Bagian Kesatu Kriteria**

###### **Pasal 4**

Kriteria kegiatan pembangunan kawasan yang dalam proses pembangunannya perlu terlebih dahulu dilakukan studi ANDALALIN adalah sebagai berikut :

- a. Pemukiman;
- b. Apartemen;
- c. Pusat perkantoran, dan/atau perdagangan;
- d. Pusat perkantoran/pemerintahan;
- e. Pusat perbelanjaan;
- f. Toko swalayan / supermarket;
- g. Hotel/motel/losmen;
- h. Rumah Sakit;
- i. Universitas / sekolah;
- j. Kawasan Industri/ pergudangan;
- k. Tempat pertemuan/hiburan/pusat olah raga;

P. f

- l. Restoran;
- m. Terminal/pool kendaraan/gedung parkir parkir;
- n. Pelabuhan / bandara;
- o. Stadion;
- p. Tempat Ibadah;
- q. Pencucian kendaraan; dan
- r. kegiatan lainnya yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas.

### Pasal 5

- (1) Kewajiban melakukan studi ANDALALIN tergantung pada bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan oleh pembangunan kawasan, dimana besarnya tingkat bangkitan lalu lintas tersebut ditentukan oleh jenis dan besaran peruntukan lahan.
- (2) Ukuran minimal peruntukan lahan yang wajib melakukan studi ANDALALIN adalah sebagaimana berikut :

| No. | PERUNTUKAN LAHAN            | UKURAN MINIMAL KAWASAN YANG WAJIB ANDALALIN |
|-----|-----------------------------|---|
| 1   | 2                           | 3   |
| 1.  | Pemukiman                   | 50 unit                                     |
| 2.  | Apartemen                   | 50 unit                                     |
| 3.  | Perkantoran                 | 1000 meter persegi luas lantai bangunan     |
| 4.  | Pusat perbelanjaan/swalayan | 500 meter persegi luas lantai bangunan      |
| 5.  | Hotel/Motel/penginapan      | 50 kamar                                    |
| 6.  | Rumah sakit                 | 50 tempat tidur                             |
| 7.  | Klinik                      | 10 ruang praktek dokter                     |
| 8.  | Sekolah/Universitas         | 500 siswa                                   |

| 1   | 2  | 3  |
|-----|--|--|
| 9.  | Tempat Kursus                            | Kapasitas 50 siswa/waktu                 |
| 10. | Industri/pegudangan                      | 25600 meter persegi luas lantai bangunan |
| 11. | Restoran                                 | 100 tempat duduk                         |
| 12. | Tempat pertemuan/hiburan/pusat Olah raga | Kapasitas 100 tamu/100 tempat duduk      |
| 13. | Terminal/pool kendaraan/gedung parkir    | Segala Ukuran bersifat wajib             |
| 14. | Pelabuhan/bandara                        | Segala Ukuran bersifat wajib             |
| 15. | SPBU/SPBE                                | 4 slang /                                |
| 16. | Bengkel kendaraan bermotor               | 2000 meter persegi luas lantai bangunan  |
| 17. | Pencucian mobil/kendaraan                | Segala Ukuran bersifat wajib             |
| 18. | Stadion                                  | Segala Ukuran bersifat wajib             |
| 19. | Tempat Ibadah                            | Segala Ukuran bersifat wajib             |

A. P

**BAB IV****DOKUMEN ANDALALIN****Pasal 6**

- (1) ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh pengembang dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil ANDALALIN yang dibuat, disusun dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN paling sedikit memuat :
  - a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan;
  - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang/Pengusaha dalam penanganan dampak; dan
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Selain persyaratan yang harus dimuat sebagaimana dimaksud ayat (2) Hasil Dokumen harus dilengkapi dengan :
  - a. Gambar desain bangunan;
  - b. Peta lokasi detail tanah bangunan;
  - c. Data-data lokasi bangunan, meliputi :
    - Luas tanah;
    - Luas bangunan;
    - Luas pelataran parkir;
    - Jumlah personil pegawai dan penghuni;
    - Jumlah pengunjung yang ditampung;
    - Fasilitas pendukung.
  - d. Rencana Pengembangan;
  - e. Surat Ijin Tempat Usaha;
  - f. Surat Ijin pemilikan hak.
- (3) Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.



**BAB V****PENILAIAN DAN EVALUASI****Pasal 7**

- (1) Hasil ANDALAIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mendapat keputusan berupa persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), pihak pengembang atau pembangun harus menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan penilaian.
- (3) Keputusan berupa persetujuan dari Bupati sebagaimana ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil ANDALALIN secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

**Pasal 8**

- (1) Penilaian dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sekurang-kurangnya beranggotakan :
  - a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - d. Dinas Cipta Karya;
  - e. Dinas Bina Marga dan Pengairan.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
  - a. melakukan penilaian terhadap hasil ANDALALIN yang sudah dibuat oleh pengembang atau pembangun;
  - b. menilai kelayakan dan memberikan rekomendasi terhadap dokumen hasil ANDALALIN.
- (3) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati dapat memberikan tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Kondisi kawasan/lokasi;
  - b. Konsep pengembangan atau pembangunan kawasan/lokasi;
  - c. Kondisi lalu lintas dan peramalannya;
  - d. Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.

- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Rekomendasi kepada Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Terhadap dokumen ANDALALIN yang sudah dilakukan penilaian oleh Tim dan dipandang sudah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen hasil ANDALALIN.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

#### **Pasal 11**

Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan hasil bahwa hasil ANDALALIN yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 ayat (2) belum memenuhi persyaratan, maka Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengembalikan hasil ANDALALIN kepada Pengembang atau pembangunan untuk disempurnakan.

#### **Pasal 12**

- (1) Dokumen ANDALALIN yang sudah disetujui oleh Bupati dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus Izin Lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Dokumen ANDALALIN yang sudah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengembang wajib menyerahkan dokumen ANDALALIN kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.
- (4) Pengembang wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

#### **Pasal 13**

- (1) Evaluasi terhadap ANDALALIN dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen ANDALALIN yang ada.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan ANDALALIN oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 15**

Bupati berwenang memberikan sanksi administrasi kepada pengembang atau pembangun berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin; dan/atau
- f. Pencabutan izin.

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 12 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (4).

B f

- (2) Bupati berwenang memberikan peringatan, membekukan dan/atau mencabut persetujuan ANDALALIN dalam hal pengembang atau pembangun yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (3) Setiap Pengembang atau pembangun yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 12 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1 % (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi den da administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dibatalkan atau dicabut.

#### **Pasal 18**

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

#### **Pasal 19**

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

P. 1

**BAB IX****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 20**

Setiap pengembang atau pembangun pusat kegiatan usaha, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sudah mendapatkan Izin Lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan dan sedang melaksanakan pembangunan, apabila terjadi perubahan *site plan*, pengembang atau pembangun pusat kegiatan usaha, permukiman dan infrastruktur harus membuat dan mendapatkan persetujuan dokumen ANDALALIN.

**BAB X****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan/atau keputusan pejabat lainnya yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 23 APR 2012

**BUPATI SITUBONDO,**

**H. DADANG WIGIARTO, S.H**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 25 APR 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO**

**Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M**

**Pembina Utama Muda  
NIP. 19541010 197603 1 010**

| Tgl | Isi        | Paraf |
|-----|------------|-------|
|     | Sekda      | h     |
|     | Ass II     | h     |
|     | Fa. Goshub | h     |
|     | Kab. HKM   | h     |
|     | Kab. P2U   | h     |